

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat adalah dengan melakukan kampanye-kampanye keuangan dan menetapkan Tanggal 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung (HIM) dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019. Tujuan dari ditetapkannya HIM adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan atau pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan benar. Tujuan lain dari ditetapkannya HIM adalah untuk meningkatkan rasio menabung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2019 berada di angka 31%¹, yang mana masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun, persentase inklusifitas keuangan Indonesia dan literasi keuangan Indonesia dinilai meningkat di tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).² Peningkatan persentase ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi berbasis internet dan juga pengaruh besar media sosial.

¹ Fakhri Rezy, "Hari Indonesia Menabung Diperingati Hari Ini, Apa Itu?", *Okefinance* tanggal 20 Agustus 2020, Online, Internet, 6 Oktober 2020, <https://economy.okezone.com/read/2020/08/20/320/2264851/hari-indonesia-menabung-diperingati-hari-ini-apa-itu?page=1>.

² Anto Prabowo, "Siaran Pers Survei OJK 2019 Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat", *Otoritas Jasa Keuangan* tanggal 7 November 2019, Online, Internet, 6 Oktober 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx#:~:text=Jakarta%2C%207%20November%202019.,inklusi%20keuangan%2076%2C19%25>.

Pentingnya masyarakat Indonesia memiliki literasi keuangan yang cukup adalah agar terhindar dari akibat-akibat buruk keuangan, seperti tidak memiliki dana darurat, bangkrut, penipuan, kerugian, dan lain-lain. Selain pengetahuan, diperlukan juga rasa percaya dan keyakinan dari masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan beserta produk dan layanannya supaya pengetahuan yang telah dimiliki dapat digunakan dan dipraktikkan dengan baik dan benar. Untuk saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah meskipun sudah ada peningkatan, yaitu sebesar 38% dari seluruh masyarakat Indonesia tergolong *well literate*.³ Maka dari itu diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk memberikan pendidikan literasi keuangan secara lebih luas lagi, baik melalui lembaga pemerintahan, bahkan swasta.

Berkat meningkatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, membuat masyarakat mudah mengakses segala informasi. Bahkan berkat media sosial pula, muncul banyak aktivis yang memberikan informasi edukatif kepada para pengikutnya. Cara ini dinilai sangat efektif meningkatkan literasi keuangan terutama kepada generasi milenial sebagai pengguna media sosial terbanyak dibandingkan generasi-generasi lainnya. Selain media sosial, pengaruh meningkatnya persentase inklusifitas keuangan Indonesia dan literasi keuangan Indonesia juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang mulai membuat aplikasi-aplikasi keuangan berbasis kecerdasan buatan untuk membantu mempermudah penggunaanya dalam mengelola keuangan. Kemajuan

³ *Ibid.*

inilah yang menjadi salah satu faktor naiknya persentase inklusifitas keuangan Indonesia.

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keuangan mulai banyak dikenal masyarakat terutama generasi milenial berkat media sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, dan lainnya. Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan, khususnya sektor keuangan pribadi maupun korporat, beragam bentuknya. Ragam jasa yang ditawarkan mulai dari konsultan independen, penasihat keuangan, manajer investasi hingga berbentuk aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Contoh perusahaan-perusahaan di bidang pengelolaan keuangan dan investasi yang telah terdaftar di OJK adalah PT MNC Asset Management, PT Bibit Tumbuh Bersama, PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Capitale, PT MNC Asset Management, PT Quantum Magna dan lain sebagainya.⁴ Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut bermacam-macam, mulai dari pemberian wawasan finansial, merencanakan dan memonitor keuangan, hingga manajemen aset. Klien dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya korporat tetapi juga pribadi maupun keluarga.

Guna meminimalisir risiko dalam menggunakan jasa keuangan, sebelumnya masyarakat perlu melakukan analisis fundamental dan memiliki

⁴ OJK, "Portal Transaksi Online", *Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi*, Online, Internet, 27 Oktober 2020, <https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx>.

wawasan finansial yang baik dalam mengakses layanan jasa keuangan. Dalam hal ini klien juga dapat menggunakan jasa profesional seperti penasihat investasi atau manajer investasi. Walaupun demikian, perencanaan keuangan pribadi dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa profesional. Jasa profesional yang menawarkan perencanaan keuangan sering disebut dengan *financial planner* atau perencana keuangan. Terdapat dua jenis perencana keuangan, yaitu perencana keuangan independen atau tidak terikat pada perusahaan manapun, dan dependen atau terikat pada suatu perusahaan tertentu seperti perusahaan asuransi jiwa, bank, atau perusahaan sekuritas.⁵ Klien-klien yang memerlukan jasa perencana keuangan adalah mereka yang memiliki masalah dibidang keuangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga meminta bantuan profesional untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah keuangan yang dimilikinya.

Seorang perencana keuangan mendapatkan gelar profesinya setelah mengikuti serangkaian sertifikasi. Lembaga-lembaga yang memberikan sertifikasi untuk memperoleh gelar sebagai perencana keuangan yang diakui di Indonesia antara lain, yang pertama adalah Lembaga Sertifikasi Profesi *Financial Planning Standards Board* (FPSB) yang memberikan gelar *Registered Financial Planners* (RFP) dan *Certified Financial Planners* (CFP) di belakang nama. Kedua, *International Association of Registered Financial*

⁵ Allianz Indonesia, "Yuk, Mengenal Profesi Penasihat Keuangan yang Tengah Hits!", *Allianz* tanggal 24 September 2019, Online, Internet, 7 Oktober 2020, <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-mengenal-profesi-penasihat-keuangan-yang-tengah-hits/88158>.

Consultants (IARFC) yang memberikan gelar *Registered Financial Associate* (RFA), *Registered Financial Consultant* (RFC), dan *Registered Islamic Financial Associate* (RIFA).⁶ Ketiga, *Certified Wealth Managers Association* yang memberikan gelar *Affiliate Wealth Manager* (Aff.WM), *Associate Wealth Manager* (AWM), *Qualified Wealth Manager* (QWM), dan *Certified Wealth Manager* (CWM).⁷ Selain mendapatkan salah satu sertifikasi dari lembaga-lembaga tersebut, perencana keuangan juga patut mengikuti kode etik profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diikutinya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, profesi sebagai perencana keuangan masih belum memiliki peraturan yang jelas. Tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai profesi ini. Hal ini membuat klien menjadi tidak terlindungi sepenuhnya apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang sebagai perencana keuangan. Padahal, memberikan perlindungan terhadap konsumen lembaga keuangan adalah tugas OJK sebagai lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah.

Tidak adanya payung hukum mengenai profesi sebagai perencana/penasihat keuangan membuka celah-celah yang dapat dimanfaatkan

⁶ Fitri Novia Heriani, "Perlunya Pengaturan untuk Profesi Perencana Keuangan", *Hukum Online* tanggal 3 Agustus 2020, Online, Internet, 9 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan/>.

⁷ Klik Legal, "Mengenal Seluk Beluk Aturan Profesi Financial Planner di Indonesia", *Klik Legal* tanggal 6 Agustus 2020, Online, Internet, 9 Oktober 2020, <https://kliklegal.com/mengenal-seluk-beluk-aturan-profesi-financial-planner-di-indonesia/>.

oleh oknum-oknum tertentu dalam melakukan profesinya. Tentu saja yang paling dirugikan adalah klien apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari kode etik atau perjanjian kerjasama. Seperti kasus yang sempat *viral* pada Juli 2020 yaitu PT Jouska Financial Indonesia, sebuah perusahaan yang mengaku sebagai *Financial Adviser*, ternyata melakukan tindakan-tindakan diluar perjanjian bersama klien dan melanggar kode etik profesi, seperti mengelola rekening dana investasi klien dan mengarahkan klien untuk membeli produk tertentu. Namun ditengah proses penyelesaian kasus ini, tersandung masalah tentang hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus ini.

Berdasarkan kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Ira Aprilianti, seorang Peneliti dari *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* Indonesia, mengenai profesi perencana keuangan, dapat disimpulkan bahwa OJK harus segera mengesahkan peraturan mengenai profesi perencana keuangan dan sejenisnya, OJK menunjuk salah satu atau lebih asosiasi profesi atau membentuk asosiasi baru untuk memberikan rekomendasi izin pada anggotanya untuk membuka jasa perencana keuangan, dan yang terakhir OJK membuka layanan pengaduan untuk para pengguna jasa perencana keuangan untuk mempermudah penindaklanjutan laporan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang.⁸

Negara sebagai pembuat Undang-undang memiliki peran untuk mengawasi dan memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya.

⁸ Fitri Novia Heriani, *Loc. Cit.*

Sejalan dengan itu, Pasal 28D UUD RI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksistensi profesi perencana keuangan masih dalam area abu-abu karena Pemerintah belum menetapkan peraturan sebagai perlindungan hukum untuk para konsumen jasa perencanaan keuangan. Serta proses penanganan laporan pelanggaran yang belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya, terjadi beberapa kasus yang merugikan masyarakat karena pengaturan profesi ini masih dalam ranah yang abu-abu. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai profesi perencana keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terutama di mata hukum bisnis dan investasi dalam studi kasus PT Jouska Financial Indonesia bersama 45 kliennya yang merasa dirugikan oleh *Financial Planner*-nya. Karena profesi perencana keuangan merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang masih awam dalam perencanaan keuangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang keberadaan profesi sebagai perencana keuangan?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh klien yang merasa dirugikan oleh Perencana Keuangan dari PT Jouska Financial Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum tentang keberadaan profesi sebagai perencana keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien yang merasa dirugikan oleh Perencana Keuangan dari PT Jouska Financial Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi para konsumen jasa perencana keuangan, baik yang masih dalam keadaan baik maupun yang terdampak akibat penyalahgunaan wewenang sebagai perencana keuangan.
 - b. Sebagai bahan kajian bagi para pelaku profesi perencana keuangan, baik yang independen maupun non-independen supaya dapat lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan profesinya dan mengutamakan kepentingan kliennya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan membuat instrumen hukum untuk melindungi kepentingan konsumen jasa perencana keuangan dan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dan pelaku profesi.
- b. Sebagai bahan kajian mengenai berbagai peraturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan perencana keuangan dan sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan data bagi penelitian selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum terdiri dari dua kata yaitu Penelitian dan Hukum. Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut dengan *research* atau yang berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat. Sedangkan hukum sendiri merupakan norma yang ditegakkan dengan sanksi. Maka dari itu, penelitian hukum berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁹

Suatu penelitian akan terlaksana dengan lancar, terarah, dan tertata dengan adanya metode penelitian. Metode penelitian akan memberikan arahan dan pedoman tentang cara-cara dalam melakukan analisa dan memahami permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini akan menggunakan metode

⁹ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 45.

penelitian yang sesuai dengan objek penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, metode penelitian ini menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹¹ Pemilihan metode kualitatif untuk melakukan penelitian ini adalah karena terdapat data berupa hasil wawancara dan bahan hukum yang akan menyediakan deskripsi dan penjelasan dari proses atau kejadian yang tidak akan bisa didapatkan dari metode kuantitatif. Dalam penelitian ini akan digunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu teknik menemukan hukum mana yang diterapkan terhadap serangkaian fakta atau kondisi dengan berpegang pada indikator-indikator (unsur-unsur) dalam aturan-aturan hukum seperti pengesahan-pengesahan atau keputusan resmi pengadilan.¹² Penggunaan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai batasan wewenang profesi sebagai perencana keuangan dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan klien (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia).

¹¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 7.

¹² *Ibid.*

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau oleh peneliti sendiri, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang lain yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.¹³ Wawancara akan dilakukan kepada perwakilan dari salah satu asosiasi profesi perencana keuangan, selaku pihak yang ahli. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melengkapi data dengan video-video yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti adalah data sebelumnya telah diolah oleh orang lain.¹⁴ Data sekunder dibedakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid. Hlm. 8.*

menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah “bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar”.¹⁵

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 8 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
- j) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan
- k) Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional Perencanaan Keuangan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer”.¹⁶ Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku dan jurnal-jurnal, serta internet yang berhubungan dengan hukum dan perencanaan keuangan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Teknik Penyajian Data

Data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan kemudian akan diolah, diperiksa, dan dipilih, lalu kemudian disusun untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Penyusunan uraian tersebut akan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Menganalisis Data

Dalam tahap ini dilakukan pengkajian terhadap sekumpulan data yang telah dikumpulkan berupa uraian maupun kesimpulan.

b. *Editing*

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan pemeriksaan serta meneliti data-data untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran sesuai dengan kenyataan yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melalui tahap *editing*, kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analogi. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data

yang dikumpulkan.¹⁸ Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.¹⁹ Data yang telah didapatkan akan digolongkan, dikategorisasikan, dan dihubungkan dengan data lainnya untuk memahami keseluruhan kualitas data.²⁰ Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Untuk norma yang kosong atau kabur, akan dilakukan konstruksi hukum analogi. Konstruksi hukum analogi adalah perluasan berlakunya undang-undang.²¹ Konstruksi hukum analogi diperlukan untuk menganalisis suatu peristiwa yang belum diatur atau pengaturannya masih kabur untuk menghindari kekosongan hukum.

¹⁸ Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* Hal. 155

¹⁹ *Ibid.* Hal. 199.

²⁰ *Ibid.* Hal. 200.

²¹ *Ibid.* Hal.154